



PUTUSAN
Nomor 70 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY), dalam hal ini diwakili oleh SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI, masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 2-3 Jakarta 12950; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:



- DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. DR. MUHAMAD CHATIB BASRI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:
 - KIAGUS AHMAD BADARUDDIN, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - A. FUAD RAHMANY, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 3. GITA IRAWAN WIRJAWAN, M.B.A., M.P.A., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110;
- 4. IR. H. SUSWONO, MMA, Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12550;
- 5. BASRIEF ARIEF, S.H., M.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:
 - NOFARIDA, S.H., M.H.;
 - BUDIYAH NINGSIH, S.H.;
 - HENNY ROSANA, S.H.;
 - B. MARIA ERNA E, S.H., M.H.;
 - ARIE EKO YULIEARTI, S.H., M.H.;
 - MIRNA EKA MARISKA, S.H.;
 - ALHERI, S.H.;

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013, Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-106/A/JA/11/2013, tanggal 19 November 2013, Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.03-47 tanggal 29 November 2013, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-374/MK.01/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 70 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

Bahwa berdasarkan:

- I.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") (Bukti P-3) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.";
- I.2. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-3) menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.";



- I.3. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4) berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.";
- I.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.";
- I.5. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5) menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang", dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.";
- I.6. Bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti P-6) adalah sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - iv. Peraturan Pemerintah;
 - v. Peraturan Presiden;



- vi. Peraturan Daerah Provinsi;
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

I.7. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4), secara hirarkis Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah secara hirarki berada di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang;

I.8. Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Mahkamah Agung") (Bukti P-7) menyatakan "Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.";

I.9. Memori pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai "PERMA Nomor 01 Tahun 2011") (Bukti P-8) menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
- b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku";



- c. Bahwa oleh karena ini penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;"

Oleh karena itu terhitung diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 di tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukan peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

I.10. Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan:

- (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.";

Bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh pemohon dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN POSITA KERUGIAN PEMOHON:

II.1 Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon:

II.1.1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung (Bukti P-7) menyatakan:

- (1) " Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:



- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;

II.1.2. Bahwa Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KADIN Indonesia”) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KADIN”) (Bukti P-9). Adapun Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN hasil keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010 tanggal 25 April 2010 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10);

II.1.3. Bahwa Pasal 7 huruf c UU KADIN (Bukti P-9) menyatakan antara lain bahwa kegiatan-kegiatan KADIN antara lain adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan pada pengusaha di bidang perdagangan, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;

II.1.4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran II Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap pengusaha Indonesia serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha harus menjadi anggota Kadin dengan kewajiban mendaftar pada Kadin;

II.1.5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran



Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 9 menyatakan bahwa KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional;

II.1.6. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P-10) pada Lampiran I Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa salah satu tugas pokok KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;

II.1.7. Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah dibidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan fungsi KADIN;

II.1.8. Bahwa KADIN yang merupakan wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (*taxpayers*) berkepentingan terhadap iklim peraturan perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas;

II.1.9. Bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku dunia usaha selaku pembayar pajak (*taxpayers*) adalah merupakan kerugian dari KADIN juga dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Bukti P-10) , KADIN berhak dan memiliki kedudukan



hukum (*legal standing*) untuk mewakili pada anggotanya dalam melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi;

II.1.10. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 02P/HUM/2007 (Bukti P-11), Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kedudukan hukum (*legal standing*) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaitu Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);

II.1.11. Bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57 P/HUM/2010 (Bukti P-12), Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa doktrin *organization standing* (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah juga diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan doktrin *organization standing* (*legal standing*) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;

II.2 Posita Kerugian Pemohon:

II.2.1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, terdapat kerugian nyata yang diderita oleh perusahaan pembayar pajak (Pengusaha Kena Pajak, untuk selanjutnya disebut sebagai "PKP");

II.2.2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2007 mengatur bahwa pemakaian oleh Barang Hasil Pertanian merupakan barang bersifat strategis yang berdasarkan UU PPN diklasifikasikan sebagai kena pajak, namun dengan adanya PP menjadi barang yang dibebaskan pajak;

II.2.3. Bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yang



berdasarkan UU PPN menganut *indirect method* dengan mekanisme pengkreditan yaitu PPN Keluaran (PK) dikurangi dengan PPN Masukan (PM) menjadi tidak berjalan;

II.2.4. Bahwa PM yang berfungsi sebagai kredit (mengurangi) PK, dengan keluarnya PP Nomor 31 Tahun 2007 menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. Akibatnya PPN yang di tanggung menjadi lebih besar, dibandingkan apabila sistem pengkreditan berjalan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam UU PPN;

II.2.5. Bahwa kerugian yang paling cepat dirasakan oleh WP adalah pengaruh *cash-flow*, karena WP harus menyetorkan PPN pada saat pembayaran atau pada akhir bulan terjadinya penyerahan. Seringkali dalam dunia usaha, transaksi adalah dengan hutang, sehingga WP harus “menalangi” terlebih dahulu atas PPN yang harus disetorkan;

II.2.6. Bahwa PM yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan untuk memasukkan PM dalam komponen biaya usaha. Dengan komponen biaya yang bertambah menyebabkan turunnya daya saing WP terlebih untuk kegiatan ekspor dan apabila sudah terjadi Perdagangan Bebas;

II.2.7. Pada jenjang penjualan atas BKP dan/atau JKP yang terdapat unsur PM di dalam komponen biaya, menjadikan PK atas BKP dan/atau JKP tersebut mengandung PPN atas PPN. Hal yang demikian dinamakan sebagai *cascading effect*. *Cascading effect* merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut *indirect method* dimana terdapat sistem pengkreditan;

II.2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan, atau dengan rumusan lain dapat dinyatakan—Pemohon memiliki alasan yang sah untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya



Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

II.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon secara jelas dan nyata-nyata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG DIANUT OLEH UU PPN DAN PRINSIP-PRINSIP YANG SEHARUSNYA DIANUT OLEH PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA UU PPN;

Sebelum masuk ke materi permohonan keberatan, perkenankanlah pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar pengenaan PPN di Indonesia sesuai dengan ketentuan, semangat dan maksud tujuan yang digariskan oleh UU PPN;

III.1 Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh UU PPN:

III.1.1. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.2. PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

III.1.3. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
 2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai;
 3. Mengurangi Biaya Kepatuhan;
 4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;
 5. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;
 6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;
- (Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I.



Umum);

III.1.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

III.1.5. Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali apa yang telah dikecualikan dalam UU PPN (Pasal 4A UU PPN);

III.1.6. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Penjelasan:

yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);

c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih



tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

(Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan penjelasan huruf a dan huruf d);

III.1.7. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari UU PPN adalah:

- PPN adalah pajak atas konsumsi;
- Objek PPN adalah seluruh BKP dan/atau JKP kecuali yang dikecualikan oleh Pasal 4A UU PPN;
- PPN dikenakan secara bertingkat;
- Objek dari PPN adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat;
- Tiga tujuan teratas UU PPN perubahan terakhir (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) adalah kepastian hukum, penyederhanaan sistem dan mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*);
- Entitas yang dianut oleh UU PPN adalah PKP;
- Penyerahan yang dapat menimbulkan (*trigger*) terutangnya PPN adalah diantaranya adalah yang ditandai dengan terjadinya penyerahan hak; pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan; dan pemberian cuma-cuma;

III.2 Prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dianut oleh Peraturan Pemerintah



sebagai peraturan pelaksana UU PPN:

III.2.1. Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;

III.2.2. Pasal 19 UU PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983) menyatakan :

“Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

III.2.3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”;

III.2.4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk



melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

III.2.5. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- UUD 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur melalui undang-undang, artinya hal-hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur di tingkatan Undang-Undang dan tidak diperkenankan diatur di tingkatan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang;
- UU PPN menegaskan bahwa yang dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah “yang diatur lebih lanjut”, sehingga Peraturan Pemerintah tidak dapat memunculkan aturan baru atau membuat rumusan yang berbeda dari UU PPN;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan perintah Undang-Undang;
- Dengan demikian Peraturan Pemerintah adalah semata-mata memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkan untuk memunculkan pungutan baru yang tidak diatur oleh Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga mengamanatkan asas pembentukan peraturan yang benar diantaranya meliputi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan;

IV. PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN KEBERATANNYA TERHADAP UU PPN:

Pasal-pasal yang dimohonkan keberatannya adalah pasal-pasal di dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 sebagai berikut:

Pasal 1:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
- c. Barang hasil pertanian;
- d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- e. Dihapus;
- f. Dihapus;
- g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- h. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
- i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI);

2. **Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:**

- a. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- b. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 2:

1. Atas impor barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. Makanan terbaik, unggas, ikan dan/bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf d;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;
- f. Barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c

Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. Makanan terbaik, unggas, ikan dan/bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. Barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
- d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf d;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf h dan;

i. Rusunami, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf i;

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Beserta Penjelasan atas Pasal-Pasal tersebut;

V. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Keberatan Atas Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007:

V.1 Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatan UU PPN;

V.1.1. Pemberian fasilitas PPN atas barang hasil pertanian Menurut PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan UU PPN Tahun 2000;

Bahwa disamping itu, permohonan keberatan juga diajukan terhadap norma yang terdapat dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang berkaitan dengan frasa barang hasil pertanian, (pertanian perkebunan dan kehutanan) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka (1) huruf c *juncto* angka 2 huruf a dan Pasal 2 angka 2 huruf c karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 16B Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Pemohon berpendapat ketentuan tersebut dalam PP 37 Tahun 2001 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001) khususnya Pasal 1 Angka (1) huruf c *juncto* angka 2 huruf a dan Pasal 2 angka 2 huruf c,



sepanjang mengenai frasa barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan bertentangan dengan Pasal 16B UU PPN Tahun 2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.1.1.1. Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf UU PPN Tahun 2000 dengan jelas menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengenakan PPN atas semua barang, termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil pertambangan). Namun dari PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat dari PP 12 Tahun 2001 dengan segala perubahannya), nampak bahwa Pemerintah sejak awal tidak sanggup melaksanakan instruksi UU PPN tersebut. Di dalam Pasal yang memuat fasilitas PPN, pada bagian Penjelasan Pemerintah telah menyisipkan materi yang menyatakan bahwa barang tertentu dimaksud Pasal 16B adalah barang strategis, termasuk barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan), Barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ini adalah barang yang sama dengan barang yang sudah ada sejak PP 50 Tahun 1994, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pemberian fasilitas PPN sebagaimana dimaksud Pasal 16B UU PPN Tahun 2000;

V.1.1.2. Konstruksi hukum yang dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN Tahun 2000 terdapat frasa yang berbunyi "Penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu";
2. Dalam penjelasan pasal 16B berbunyi: "untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan rakyat



(DPR)";

3. Dalam pasal 1, pasal 2, Pasal 4A PP 31 tahun 2007 secara tiba-tiba muncul istilah "BKP tertentu yang bersifat strategis";

V.1.1.3. Menurut pemahaman Pemohon bahwa frasa barang-barang tertentu pada Pasal 16B sudah barang tentu berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai Pasal 16B itu sendiri yaitu untuk memberikan fasilitas yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional serta memperlancar pembangunan nasional dan pemberian fasilitas tersebut bersifat sangat terbatas, sebagaimana dirinci mulai dari huruf a sampai dengan huruf i UU PPN Tahun 2000. Penjelasan Pasal 16B huruf j inilah yang kemudian dielaborasi dalam penerbitan PP 37 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001), yaitu dengan memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pemberian fasilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 16B tersebut apalagi ditambah dengan sisipan setelah berkonsultasi dengan DPR;

V.1.1.4. Jika UU PPN Tahun 2000 menginstruksikan Pemerintah untuk mengenakan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebaliknya dalam PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) tanpa hak telah memberikan pembebasan dari pengenaan PPN;



V.1.6. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara nyata bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah secara fatal memiliki materi muatan yang menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh UU PPN;

V.1.7. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”;

V.1.8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perumusan materi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang menyimpang dari materi muatan UU PPN telah menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

V.1.9. Bahwa berhubung rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pasal-pasal dimaksud dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah cacat hukum;

V.2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 seharusnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN sebagai ketentuan khusus:

V.2.1. Sebagaimana telah Pemohon jelaskan di atas, Pasal 16B ini (bersama



dengan Pasal 16 A, C, dan D) dimaksudkan untuk menampung kebijakan Pemerintah yang diperlukan menghadapi kenyataan sesuai dengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untuk menampung Pemungut PPN, Mengenakan PPN atas usaha membangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan, dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual;

V.2.2. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal yang memuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf E untuk menampung ekspor yang dibawa penumpang (Turis) sendiri, dan huruf F masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya Pasal 33 UU KUP;

V.2.3. Fenomena yang sangat menarik adalah dimasukkannya “barang tertentu” ke dalam Pasal 16B. Jika semula ke dalam Pasal 16B hanya dimaksudkan untuk menampung lembaga hukum berupa pemberian fasilitas PPN “dibebaskan atau tidak dipungut”, namun dalam PP Nomor 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP 12 Tahun 2001) telah dimasukkan pula BKP yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan dimasukkan definisi baru yakni “barang tertentu yang bersifat strategis” ke dalam PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001) maka terdapat dua PP yang mengatur BKP (yang tidak dikenakan PPN dan yang dibebaskan dari PPN);

- PP Nomor 144 Tahun 2000 (sebagai pelaksanaan Pasal 4A UU PPN) tentang BKP yang tidak dikenakan PPN pada khususnya mengenai barang hasil pertambangan;
- PP 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) sebagai pelaksanaan Pasal 16B, tentang BKP tertentu yang bersifat strategis (selanjutnya disebut BKP strategis). Yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN, atau dengan kata lain termasuk barang dalam lingkup Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN yang seharusnya;



- Dikenakan PPN, namun secara tidak sah telah digolongkan sebagai BKP strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

V.2.4. Berkaitan dengan penerbitan PP 31 tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) tentang BKP strategis, ternyata ke dalam PP ini telah dimasukkan BKP barang hasil pertanian. Dengan demikian barang hasil pertanian tersebut dari BKP yang seharusnya dikenakan PPN, telah dialihkan statusnya menjadi BKP yang diberikan fasilitas yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika maksud semula norma dalam UU PPN Tahun 2000 bertekad akan mengenakan semua barang termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil tambang) maka dengan dimasukkannya barang hasil pertanian ke dalam BKP strategis menurut Pasal 16B, akan mengakibatkan BKP hasil pertanian tersebut sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika Pada tahun 2000 Pemerintah berniat mengenakan PPN atas hasil pertanian maka beberapa bulan kemudian (Tahun 2001) Pemerintah secara tidak sah telah membatalkan niatnya tersebut dan menyatakan bahwa pengenaan barang hasil pertanian dibebaskan dari Pengenaan PPN.

V.2.5. Perubahan sikap Pemerintah, dengan menggunakan bentuk PP telah menimbulkan pertanyaan karena:

- Jika Pemerintah sesuai niatnya semula akan mengenakan PPN, atas semua barang maka pengenaan PPN tersebut adalah sesuai dengan konsep dalam UU PPN (pajak atas konsumsi) dan beban PPN dapat dilepaskan sejalan dengan mekanisme PPN dan hal itu akan berjalan sesuai dengan konsep PPN. Oleh karenanya Pengusaha Kena Pajak (siapapun) akan dapat melepaskan beban PPN melalui mekanisme pengkreditan;
- Dengan dimasukkannya barang hasil pertanian sebagai BKP strategis maka PKP (pengusaha ataupun kelompok petani akan menanggung beban yang sama pula), yaitu Pajak Masukan tidak



boleh dikreditkan, namun sebaliknya jaminan Pemerintah untuk tidak mengenakan beban PPN kepada PKP (Prinsip netralitas sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPN) telah dilanggar sendiri oleh Pemerintah, karena dengan istilah dibebaskan, beban PPN atas perolehan BKP untuk memproduksi barang hasil pertanian akan ditanggung oleh Pengusaha atau kelompok petani melalui harga pokok penjualan;

- Dengan demikian nampaknya Pemerintah dengan menyatakan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN mempunyai tujuan lain (atau agenda tersendiri di luar tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 16B);

V.2.6. Bahwa Pasal 16B sifat pemberian fasilitas sangat terbatas. Pasal 16B tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
 - a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena pajak tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Norma atau kaidah hukum "BKP tertentu" dalam Pasal 16B tersebut,



tidak diberi batasan sehingga bersifat terbuka, dan terdapat kemungkinan untuk di perluas. Ternyata di dalam di dalam Penjelasan Pasal 16B norma atau kaedah hukum tersebut benar-benar telah diperluas dengan menambahkan huruf J, Penjelasan BKP tertentu tersebut dirumuskan:

Ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk :

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara atau Negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;



- c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. Meningkatkan perubahan ke empat dari PP Nomor 12 Tahun 2001) pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat;
- g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. Mendorong pembangunan armada nasional di bidang angkutan darat, laut dan udara;
- j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

V.2.7. Penjelasan tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf i, jika diteliti satu persatu masih sejalan dengan tujuan (*doelmatig*) diberikannya fasilitas PPN, namun di dalam huruf J terdapat perluasan makna barang tertentu menjadi barang bersifat strategis, yang tidak pernah



dibahas sebelumnya;

V.2.8. Penerbitan PP Nomor 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001, menimbulkan pertanyaan karena:

- Norma atau kaidah hukum Pasal 16B, hanya memuat barang-barang tertentu, bukan barang tertentu bersifat strategis;
- Penjelasan Pasal 16B huruf a sampai dengan huruf l, masih sesuai dengan tujuan diterbitkan Pasal 16B;
- Barang strategis baru muncul dalam huruf j, yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pada penjelasan Pasal 16B tersebut;

PP 31 Tahun 2007, yang diterbitkan kemudian, yang didalamnya memuat Barang Strategis hanya didasarkan pada penjelasan huruf j, yang menurut Pemohon tidak sah;

V.2.9. Hakikat barang yang dikategorikan sebagai barang strategis itu adalah juga barang sama dengan barang yang seharusnya dikenakan PPN, namun karena barang tersebut dikategorikan sebagai barang strategis maka atas barang ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Pertanyaannya adalah dari mana Pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengklasifikasikan suatu barang tertentu menjadi barang tertentu bersifat strategis atau bukan barang strategis? Bukanlah berdasar Pasal 23A UUD 45, penetapan obyek, subyek dan tarif harus dilakukan dengan Undang-undang? Pemerintah telah melakukan konstruksi (rekayasa hukum) melalui:

- Norma dalam UU PPN, hanya menyebut: barang-barang tertentu;
- Di dalam Penjelasan (bukan norma), barang tertentu diperluas menjadi barang strategis;
- PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP 12 Tahun 2001) diterbitkan atas dasar Penjelasan;
- PP 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun



2001) memberikan fasilitas, barang strategis dibebaskan dari pengenaan PPN;

V.3 Substansi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan tujuan Pasal 16B UU PPN (dalam matrix);

V.3.1. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional; Kemudahan (fasilitas) perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan



membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

- g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)";

V.3.2. Penelitian sederhana dalam bentuk metrik hasil menunjukkan hasil sebagai berikut:

MATRIK PASAL 16B

Pasal 16B UU PPN Tahun 2000			
Fasilitas	Tujuan	Batasan	Keterangan
a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;	Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.	a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPT), atau dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;	Batasan ini hanya berlaku atas tindakan di Kawasan Berikat dan yang sejenisnya, tidak mungkin dilaksanakan di luar rumusan itu;
b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;		b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;	Batasan ini hanya mungkin dipergunakan jika diperlukan dalam rangka perdagangan dengan Negara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;</p>	<p>c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;</p>	<p>Hanya dapat digunakan untuk import dan penyerahan Vaksin .</p>
<p>d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;</p>	<p>d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;</p>	<p>Hanya dapat digunakan terbatas pada impor dan penyerahan BKP dalam bidang pertahanan dan kepolisian.</p>
<p>e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.</p>	<p>e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;</p>	<p>Terbatas pada penyerahan dan import foto udara.</p>
	<p>f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat;</p>	<p>Penyerahan BKP/JKP terbatas pada bidang pendidikan, buku-buku</p>
	<p>g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;</p>	<p>Terbatas pada impor dan penyerahan BKP dalam rangka rumah ibadah</p>



<p>Penelitian: Norma yang dicantumkan dalam Pasal 16B pada hanya 2 yaitu:</p> <p>a. kegiatan di Kawasan berikat dan</p> <p>b. impor, penyerahan, BKP tertentu (termasuk jasa dan barang tidak berwujud tertentu).</p> <p>Apa yang dimaksud dengan BKP tertentu Di dalam Pasal 16B tidak diberikan definisi (bersifat terbuka).</p>	<p>Penelitian: Menurut peneliti, "tujuan hukum" menurut penjelasan bersifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengikat antara berbagai kaedah hukum 2. menjamin keterpaduan agar tujuan hukum diterapkan sesuai dengan tujuan itu. 3. sebagai instrument mengarahkan kaidah hukum, dalam kaitan ini untuk mencapai kesejahteraan sosial 	<p>h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana dan rumah susun sederhana;</p> <p>i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air dan udara;</p> <p>j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).</p>	<p>Terbatas pada impor dan penyerahan BKP/JKP untuk rumah sederhana</p> <p>Terbatas pada impor dan penyerahan BKP/JKP untuk angkutan</p> <p>Bersifat terbuka</p> <p>Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang tertentu, diberi batasan sebagai barang strategis. 2. Pengelompokan barang untuk dinyatakan sebagai barang strategis, merupakan norma baru yang tidak terdapat dalam Pasal 16B. 3. Barang strategis tersebut harus dapat mendorong pembangunan nasional
--	---	--	---



<p>Definisi dimaksud baru diberikan dalam penjelasan</p>		<p>4. Apakah fasilitas bebas PPN dari barang strategis menurut huruf J yang dilaksanakan dalam Pasal 2 PP31/2007 (pertanian, perkebunan dan kehutanan) akan dapat menunjang pembangunan nasional (analisis dalam rangka keberatan materiil menyatakan sebaliknya yaitu barang strategis hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, justru merupakan penghambat pembangunan nasional.</p>
--	--	--

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 PP 31 Tahun 2007, kecuali mengenai barang hasil pertanian, perkebunan dan, kehutanan, walaupun hanya mengacu pada penjelasan, ternyata masih sesuai dengan penjelasan tersebut;

Tidak demikian halnya dengan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan nampaknya tidak lagi berkaitan dengan Penjelasan Pasal 16B;

Adapun barang strategis tersebut dalam Pasal 2 PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

MATRIK Barang Strategis Berdasar PP 31 Tahun 2007

<p>Pasal 2 PP 31 Tahun 2007</p>
--



Fasilitas	Tujuan	Rincian Barang Strtegis	Keterangan
<p>f. Kegiatan di kawasan berikat tidak diatur dalam PP ini</p> <p>g. Yang diatur dalam PP ini hanyalah mengenai impor dan penyerahan barang tertentu yang digolongkan sebagai barang strategis.</p>	<p>Dalam menimbang, yang dijadikan tujuan dari penerbitan PP ini adalah:</p> <p>1. dalam rangka mewujudkan tersedianya kebutuhan dasar berupa rumah layak huni dengan harga terjangkau</p> <p>2. untuk mendukung penyediaan pembangunan rumah susun sederhana tersebut angka 1 di kawasan perkotaan, untuk mendorong pembangunan nasional</p> <p>3. untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang hasil pertanian tidak diperlukan lagi.</p>	<p>I. Atas Penyerahan</p> <p>1. barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut.</p> <p>2. makanan ternak, unggas, dan ikan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan</p> <p>3. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.</p> <p>4. dihapus</p> <p>5. dihapus</p> <p>6. barang hasil pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 huruf c (termasuk barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.</p> <p>DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN.</p> <p>II. PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS.</p> <p>1. barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut</p>	T



<p>PENELITIAN: Yang diatur dalam PP ini adalah murni hanya mengenai pembebasan PPN</p>	<p>PENELITIAN: 1. Sebagai pertanggung jawaban dimasukkannya penyerahan BKP barang hasil Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Pemerintah memasukkan asas bahwa hal itu untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka ketentuan mengenai pengenaan PPN atas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak diperlukan lagi.</p> <p>2. PP ini diterbitkan hanya berdasar penjelasan Pasal 16B.</p>	<p>2. makanan ternak, unggas, dan ikan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan</p> <p>3. barang hasil pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 huruf c (termasuk barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan</p> <p>4. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan</p> <p>5. dihapus</p> <p>6. dihapus</p> <p>7. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan Air Minum (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf g).</p> <p>8. listrik, kecuali untuk perumahan di atas 6.600 watt.</p> <p>PENELITIAN: 1. jika dibandingkan antara norma Pasal 16B, Tujuan dari Penjelasan, dan batasan dari sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 16B, nampaknya PP ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai tali pengikat untuk mengarahkan norma PP agar sesuai tujuan (<i>doelmatig</i>)</p> <p>2. Sebagian terbesar masih memuat BKP ex PP 50 Tahun 1994</p>	
--	--	---	--



	<p>3.Kewenangan Pembebasan harus didasarkan pada UU bukan PP.</p> <p>4.UU PPN menginstruksi Pemerintah untuk mengenakan PPN atas barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, namun dengan PP ini dinyatakan tidak diperlukan lagi.</p>	<p>3. jika dikaitkan dengan issue Pembangunan nasional, maka pemasukan BKP hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan,, dengan alasan agar semua pengusaha diperlakukan sama (tidak dikenakan PPN lagi), akan menimbulkan permasalahan:</p> <p>a.UU PPN menyatakan PPN adalah Pajak atas konsumsi Beban Pajak ditanggung konsumen akhir. Pengusaha tidak dimaksudkan menanggung beban PPN.</p> <p>b.Dengan dibebaskannya hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dari pengenaan PPN, maka sistem pengkreditan yang dijamin oleh UU PPN tidak berjalan dan PPN akan menjadi factor cascading.</p> <p>c.Dalam hal ekspor, asas netralitas dilanggar karena barang PPN Masukan yang telah dibayar atas perolehan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak akan dapat dikembalikan seluruhnya.</p>	
--	---	--	--

V.3.3. Dari penelitian di atas, jelas bahwa syarat untuk memberikan fasilitas terhadap barang-barang tertentu (barang strategis), dibatasi oleh ketentuan (norma) yang disebutkan dalam Pasal 16B. Di luar norma atau ketentuan tersebut, UU PPN sama sekali tidak memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas terhadap barang-barang tertentu. Demikian juga manakala ketentuan tersebut dimasukkan dalam Penjelasan (dari Pasal 16B), karena sebagai Penjelasan seharusnya berfungsi memuat keterangan mengenai norma atau yang telah ditetapkan dalam Pasal. Dengan demikian



Penjelasan tidak membuat norma atau ketentuan baru;

V.3.4. Dari penelitian Pemohon atas ketentuan Pasa16B UU PPN Tahun 2000, ternyata Pasal 16B UU PPN Tahun 2000 sama sekali tidak memuat norma atau ketentuan yang memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ke dalam PP yang didasarkan pada Pasal 16B. Demikian juga Penjelasan Pasal 16B tidak memberikan peluang untuk memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam PP yang akan diterbitkan berdasar Pasal 16B, sehingga oleh karena itu maka :

- sesuai dengan UU tentang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009; dan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pemasukan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ke dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 1 dan angka 2 *juncto* Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, nyata tidak memiliki legalitas formal;

V.4. Bahwa Penjelasan dalam UU PPN tidak dapat dijadikan landasan untuk membuat Peraturan Lebih Lanjut dalam hal ini adalah Penjelasan Pasal 16B UU PPN dijadikan sebagai landasan terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2007:

V.4.1. Bahwa Lampiran Nomor 150 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan :

“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan”;

V.4.2. Barang strategis, di dalam Penjelasan asal 16B huruf J, muncul



secara tiba-tiba, dan Penerbitan PP 31 Tahun 2007 (Perubahan ke empat dari PP12 Tahun 2001) dengan ketentuan ini pula memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai barang strategis menurut PP 31 Tahun 2007 tersebut. Ada beberapa indikasi bahwa PP 31 Tahun 2007 (Perubahan ke empat dari PP12 Tahun 2001) merupakan tindak lanjut dari Penjelasan huruf J, yang antara lain terbukti dari:

- Nomen klatur Barang strategis, satu-satunya hanya dimuat dalam Penjelasan Pasal 16B huruf j;
- Judul PP 31 Tahun 2007 (Perubahan ke empat dari PP12 Tahun 2001) adalah untuk mengatur barang strategis;
- kalimat menimbang diakhiri dengan alinea setelah berkonsultasi dengan DPR dan didalamnya memuat barang hasil pertanian;

V.4.3. Dari perjalanan PP 12 Tahun 2001 dengan sejumlah perubahannya sampai dengan PP 31 Tahun 2007 ternyata dimasukkannya barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai barang strategis yang mendapatkan fasilitas PPN, bukanlah dengan tujuan untuk memberikan fasilitas yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional, namun dilakukan dengan dengan maksud lain (yaitu: untuk meningkatkan penerimaan melalui *cascading effect*);

V.4.4. Dari uraian di atas dengan jelas ternyata terbitnya PP 37 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001) tidak dapat dipisahkan dari PP Nomor 12 Tahun 2001 itu sendiri. Oleh karena:

- Pemerintah tidak mendapat delegasi dari Pasal 16B untuk memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, dibebaskan dari pengenaan PPN;



- PP yang dibuat (PP Nomor 31 Tahun 2007) yang memberikan fasilitas kepada barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, untuk dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak termasuk tugas pemerintahan, karena harus didasarkan pada Undang-Undang.
- PP Nomor 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP 12 Tahun 2001) hanya didasarkan pada Penjelasan Pasal 16B.

Oleh karena itu Pemerintah dalam menerbitkan PP 31 Tahun 2007 (perubahan ke empat PP Nomor 12 Tahun 2001) tidak memiliki legalitas formal;

V.4.5. Bahwa oleh karena Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan PP yang memasukkan barang hasil pertanian ke dalam PP 12 Tahun 2001 maka menurut Pemohon Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan frasa barang hasil pertanian sebagaimana tersebut Pada Pasal 1 ayat (1) *juncto*. Pasal 1 angka 2 *juncto*. Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak berlaku;

V.5. Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menimbulkan distorsi dalam perekonomian dan menyebabkan melemahnya daya saing pengusaha:

V.5.1. Bahwa prinsip dasar PPN adalah pengejaan pajak atas pertambahan nilai;

V.5.2. Bahwa prinsip dasar PPN adalah pajak atas konsumsi;

V.5.3. Bahwa prinsip mekanisme kerja PPN adalah pemungutan pada setiap mata rantai terjadinya pertambahan nilai, akan tetapi pengenaannya adalah pada saat konsumsi;

V.5.4. Bahwa ilustrasi mekanisme pemungutan PPN berdasarkan UU PPN dapat dicontohkan sebagai berikut:



Terdapat sebuah entitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menanam jagung yang diproses lebih lanjut menjadi minyak jagung. Harga jual minyak jagung ke distributor adalah Rp50.000,- per liter. Untuk memproduksi minyak jagung per liter diperlukan input berupa pupuk tanaman Rp20.000,- solar untuk mengangkut buah jagung ke pabrik Rp10.000,- solar untuk pabrik pengolahan Rp6.000,- dan barang-barang keperluan kantor Rp9.000,- Dengan demikian total input adalah Rp45.000,- dan artinya entitas PKP pabrikan jagung ini menghasilkan nilai tambah sebesar Rp50.000,- dikurangi Rp45.000,- yaitu sebesar Rp5.000,-;

Minyak jagung yang dibeli oleh PKP distributor dari PKP Pabrikan jagung seharga Rp50.000,- dijual kepada konsumen akhir seharga Rp52.500,-

Untuk jelasnya dapat kami gambarkan sebagai berikut :

PKP Pabrikan Minyak Jagung		PKP Distributor	
Input (Rp.)	Output (Rp.)	Input (Rp.)	Output (Rp.)
Pupuk tanaman 20.000			
Solar angkut buah jagung 10.000			
Solar untuk pabrik 6.000			
Keperluan kantor 9.000			
Jumlah input : 45.000	Jual minyak jagung 50.000	Beli minyak jagung 50.000	Jual minyak jagung 52.500
Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 5.000,-		Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 2.500,-	
PPN dari input sebesar 10% x Rp. 45.000 yaitu sebesar Rp. 4.500,- dipungut oleh para pemasok. PPN ini bagi PKP Pabrikan Minyak Jagung adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan.	Pada saat menjual ke Distributor, Pabrikan Minyak Jagung memungut PPN sebesar 10% x Rp. 50.000 = Rp. 5.000,-.	PPN dari input sebesar 10% x Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 5.000,- dipungut oleh PKP Pabrikan Minyak Jagung. PPN ini bagi PKP Distributor adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan.	Pada saat menjual ke konsumen akhir, PKP Distributor memungut PPN sebesar 10% x Rp. 52.500 = Rp. 5.250,-
PPN yang timbul dari aktivitas PKP Pabrikan Minyak Jagung adalah Rp. 5.000,- dikurangi Rp. 4.500,- = Rp. 500,-		PPN yang timbul dari aktivitas PKP Distributor adalah Rp. 5.250,- dikurangi Rp.5.000,- = Rp. 250,-	
Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemungutan PPN yang timbul pada tingkatan pemasok adalah Rp. 4.500,- pada tingkatan PKP Pabrikan Minyak Jagung adalah Rp. 500,- dan pada tingkatan PKP Distributor adalah Rp. 250,- sehingga jumlah seluruh PPN yang dipungut dari mata rantai adalah Rp. 5.250,-			
Jumlah PPN yang timbul dari seluruh mata rantai sebesar Rp. 5.250,- adalah sama dengan jumlah PPN yang dipungut oleh PKP Distributor dari konsumen akhir sebesar Rp. 5.250,- sehingga pada hakekatnya PPN adalah ditanggung oleh konsumen akhir;			

V.5.5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2



ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dengan menggunakan ilustrasi contoh kasus yang sama dengan yang telah uraikan pada butir V.5.4 di atas, mekanisme pemungutan PPN berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007 menjadi sebagai berikut:

PKP Pabrikasi Minyak Jagung			PKP Distributor		
Input (Rp.)	Input di pabrik pengolahan minyak jagung (Rp.)	Output (Rp.)	Input (Rp.)	Output (Rp.)	
Pupuk tanaman	20.000				
Solar angkut buah jagung	10.000				
	Solar untuk pabrik	6.000			
	Keperluan kantor	9.000			
Jumlah input terkait jagung :	Jumlah input di pabrik :	Jual minyak jagung	Beli minyak jagung	Jual minyak jagung	
30.000	15.000	50.000	50.000,-	52.500,-	
Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 5.000,-			Selisih input dan output adalah merupakan pertambahan nilai yaitu sebesar Rp. 2.500,-		
PPN dari input sebesar 10% x Rp. 30.000 yaitu sebesar Rp. 3.000,- dipungut oleh para pemasok. Karena jagung adalah termasuk barang yang atas penyerahannya PPN-nya dibebaskan, maka PPN dari input sebesar Rp. 3.000 berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007 tidak dapat dikreditkan.	PPN dari input sebesar 10% x Rp. 15.000 yaitu sebesar Rp. 1.500,- dipungut oleh para pemasok. PPN ini berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan	Pada saat menjual ke Distributor, Pabrikasi Minyak Jagung memungut PPN sebesar 10% x Rp. 50.000 = Rp. 5.000,-.	PPN dari input sebesar 10% x Rp. 50.000 yaitu sebesar Rp. 5.000,- dipungut oleh PKP Pabrikasi Minyak Jagung. PPN ini bagi PKP Distributor adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan.	Pada saat menjual ke konsumen akhir, PKP Distributor memungut PPN sebesar 10% x Rp. 52.500,- = Rp. 5.250,-	
PPN yang timbul dari aktivitas PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah Rp. 5.000,- dikurangi Rp. 1.500,- = Rp. 3.500,-			PPN yang timbul dari aktivitas PKP Distributor adalah Rp. 5.250,- dikurangi Rp. 5.000,- = Rp. 250,-		
Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemungutan PPN yang timbul pada tingkatan pemasok adalah Rp. 4.500,- pada tingkatan PKP Pabrikasi Minyak Jagung adalah Rp. 3.500,- dan pada tingkatan PKP Distributor adalah Rp. 250,- sehingga jumlah seluruh PPN yang dipungut dari mata rantai adalah Rp. 8.250,-					
Jumlah PPN yang timbul dari seluruh mata rantai sebesar Rp. 8.250,- adalah TIDAK SAMA dengan jumlah PPN yang dipungut oleh PKP Distributor dari konsumen akhir sebesar Rp. 5.250,-. Karena PPN yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen adalah Rp. 5.250,-, maka selisih PPN sebesar Rp. 3.000 adalah ditanggung oleh PKP Pabrikasi Minyak Jagung.					



V.5.7. Berdasarkan perbandingan ilustrasi pada butir V.5.4 dan V.5.6 di atas, dapat dibuktikan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dalam hal barang yang dipindahkan intra-PKP sendiri adalah barang yang atas penyerahannya PPN-nya dibebaskan atau barang tidak dikenakan PPN, maka PKP produsen harus menanggung beban PPN tambahan;

V.5.8. Bahwa beban PPN tambahan tersebut dapat mengakibatkan distorsi terhadap perekonomian;

V.5.9. Bahwa beban PPN tambahan tersebut mengakibatkan beban pokok produksi (*cost of production*) PKP menjadi bertambah dan memperlemah daya saing;

V.5.10. Bahwa dari uraian-uraian di atas, secara nyata-nyata Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas konsumsi yang pengenaannya bertingkat sesuai dengan entitas hukum PKP, dan juga telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Bagian I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu untuk mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

VI. KESIMPULAN:

VI.1. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengajuan permohonan ini;

VI.2. Bahwa Permohonan Keberatan ini telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur di dalam UU Mahkamah Agung dan PERMA Nomor 1 Tahun 2011;

VI.3. Bahwa Konstitusi kita UUD 1945 mengamanatkan dengan sangat jelas bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";

VI.4. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur di dalam Undang-Undang;

VI.5. Bahwa sesuai dengan UU PPN, prinsip-prinsip dasar yang dianut adalah PPN merupakan pajak atas konsumsi dengan mekanisme pengenaan bertingkat. Adapun entitas yang diatur didalam UU PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP);

VI.6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur BKP tertentu yang bersifat strategis bertentangan dengan UU PPN;

VI.7. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur BKP tertentu yang bersifat strategis yang bertentangan dengan prinsip dan substansi yang dianut UU PPN bahwa yang menjadi BKP adalah seluruh barang kecuali yang dikecualikan dalam UU PPN;

VI.8. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur BKP tertentu yang bersifat strategis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi PKP karena terdapat PPN masukan yang menjadi tidak dapat dikreditkan. Kerugian yang diderita PKP ini dapat memperlemah daya saing dan menimbulkan distorsi dalam perekonomian;

VI.9. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur BKP tertentu yang bersifat strategis telah menimbulkan ketidakpastian hukum saat menentukan suatu BKP;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal



- 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan, Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah tidak sah, tidak



berlaku untuk umum dan batal demi hukum (*venrechtswege nietig* atau *ab initio legally null and void, never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan pencabutan segera Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-1);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 *juncto*;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 *juncto*;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 *juncto*;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P- 2);
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 *juncto*;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *juncto*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *juncto*;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 *juncto*;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983;
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P- 3);
 4. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P- 4);
 5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P- 5);
 6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P- 6);
 7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P- 7);
 8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P- 8);
 9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Bukti P- 9);
 10. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Bukti P- 10);
 11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02P/HUM/2007 (Bukti P- 11);
 12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2010 (Bukti P- 12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 70/PER-PSG/X/70 P/HUM/TH.2013, tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 11 Februari 2014, yang pada pokoknya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN:

A. PERMOHONAN:

Bahwa alasan keberatan yang diajukan Pemohon, pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 memiliki muatan yang berbeda dengan materi muatan Undang-Undang PPN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 seharusnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 16B Undang-Undang PPN sebagai ketentuan khusus;
3. Substansi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 memiliki muatan yang bertentangan dengan tujuan Pasal 16B Undang-Undang PPN;
4. Bahwa Penjelasan dalam UU PPN tidak dapat dijadikan landasan untuk membuat peraturan lebih lanjut dalam hal ini adalah Penjelasan Pasal 16B Undang-Undang PPN dijadikan landasan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
5. Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menimbulkan distorsi dalam perekonomian dan menyebabkan melemahnya daya saing pengusaha;

B. OBJEK PERMOHONAN:

Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

C. PETITUM:



Selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Atas Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Atas Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah



Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah tidak sah, tidak berlaku untuk umum dan batal demi hukum (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void, never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan pencabutan segera Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

6. Memerintahkan pemuatan putusan Ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. Sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal di luar pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

A. BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL:

1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

"Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat.";
2. Ketentuan pada ayat (2) huruf a dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
 - a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - b. Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah perundang-undangan yang diuji;
 - c. Kerugian hak Pemohon sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perkenankan Termohon terlebih dahulu akan menguji *legal standing* dari Pemohon.
4. Bahwa sesuai ketentuan di atas, yang dapat mengajukan permohonan uji materiil adalah pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri pada Lampiran I Pasal 9 menyatakan bahwa KADIN merupakan wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenal hal-hal yang berkaitan



dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi potensi ekonomi nasional;

5. Dengan demikian, Pemohon yang hanya merupakan wadah dan wahana komunikasi para pengusaha Indonesia tidak dapat mewakili seluruh pengusaha di Indonesia, karena belum tentu seluruh pengusaha yang menjadi anggota KADIN atau beberapa anggotanya mengalami kerugian yang sama akibat diterbitkannya objek permohonan *a quo*. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialaminya sehubungan dengan berlakunya obyek permohonan tersebut;
6. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 menyatakan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN bahwa salah satu fungsi didirikannya KADIN adalah hanya sebagai suatu wadah kerjasama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha Indonesia yang menjadi anggota KADIN;

Menurut pendapat Termohon, bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Pemohon ataupun memberikan kuasa kepada Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung;

7. Bahwa selain itu, Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti adanya kuasa dari para pengusaha anggota KADIN yang diwakilinya untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap objek permohonan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci/spesifik mengenai kerugian dan nilai kerugian akibat berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon,



dan selain itu Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya kuasa dari para pengusaha anggota KADIN yang diwakilinya untuk mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*):

- a. Bahwa Pemohon pada angka 2 *petitum* permohonannya pada Intinya menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004);
- b. Bahwa hal tersebut di atas, menunjukkan adanya Inkonsistensi antara *posita* dan *petitum* yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, karena dalam *posita* permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pertentangan antara PP Nomor 31 Tahun 2007 dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
- c. Bahwa Pemohon pada angka 2 *petitum* permohonannya pada intinya menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) UU PPN;
- d. Bahwa hal tersebut di atas, menunjukkan adanya inkonsistensi antara *posita* dan *petitum* yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, karena



dalam *posita* permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pertentangan antara PP Nomor 31 Tahun 2007 dengan Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) UU PPN;

- e. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2004 halaman 66, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat form/I, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.";

- f. Bahwa oleh karena *petitum* dalam permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon tidak sejalan dengan *posita* permohonan maka permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil sehingga permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara jelas dan meyakinkan (*expressive verbis*) serta berdasar hukum bahwa permohonan uji materiil *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*). Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. PENJELASAN DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. **BAHWA UNDANG-UNDANG PPN MEMBAGI BARANG DALAM 2 (DUA) KELOMPOK YAITU BARANG KENA PAJAK (SELANJUTNYA DISEBUT BKP) DAN BUKAN BARANG KENA PAJAK DAN UU PPN TIDAK PERNAH MENGINSTRUKSIKAN PENGENAAN PPN ATAS SEMUA BARANG;**



Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang PPN menginstruksikan untuk mengenakan PPN atas semua barang, akan tetapi berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 terdapat fasilitas pembebasan terhadap BKP tertentu yang bersifat strategis di antaranya barang hasil pertanian;
- b. Jika Undang-Undang PPN Tahun 2000 menginstruksikan Pemerintah untuk mengenakan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebaliknya dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 (perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001) tanpa hak telah memberikan pembebasan dari pengenaan PPN. Berkaitan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001) tentang BKP strategis, ternyata ke dalam Peraturan Pemerintah ini telah dimasukkan BKP barang hasil pertanian;
- c. Dengan demikian barang hasil pertanian tersebut dan BKP yang seharusnya dikenakan PPN, telah dialihkan statusnya menjadi BKP yang diberikan fasilitas yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Jika maksud semula norma dalam Undang-Undang PPN Tahun 2000 bertekad akan mengenakan semua barang termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil tambang) maka dengan dimasukkannya barang hasil pertanian ke dalam BKP strategis menurut Pasal 16B akan mengakibatkan BKP hasil pertanian tersebut sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- e. Jika pada tahun 2000 Pemerintah berniat mengenakan PPN atas hasil pertanian maka beberapa bulan kemudian (Tahun 2001) Pemerintah secara tidak sah telah membatalkan niatnya tersebut dan menyatakan bahwa pengenaan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN;
- f. Secara nyata-nyata Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas



konsumsi yang pengenaannya bertingkat sesuai dengan entitas hukum PKP;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon berpendapat sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd.) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), memang telah diatur sejak awal bahwa barang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Barang Kena Pajak (BKP) (diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PPN); dan
- b. Barang yang Tidak Dikenai PPN (Bukan BKP) (diatur dalam Pasal 4A UU PPN);

Menjadi jelas dan terbukti bahwa UU PPN tidak pernah menginstruksikan untuk mengenakan PPN atas semua barang;

Selanjutnya, perlakuan PPN atas BKP dibagi menjadi dua bagian besar yang diklasifikasikan menurut tarif PPN yang dikenakan, yaitu:

- a. Dikenakan PPN dengan tarif 10%, yang dikenakan s (Pasal 4 ayat (1), Pasal 1A, Pasal 7 ayat (1) UU PPN);

Atas BKP kelompok ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) BKP yang dikenakan PPN dengan tarif 10% dan harus dipungut oleh penjual pada saat menjual BKP kepada pembeli (Pembeli membayar PPN 10% dari harga jual kepada penjual);
- 2) BKP yang dikenakan PPN dengan tarif 10% namun atas PPN yang terutang tersebut mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (Pasal 16B ayat (1)). Dalam hal ini pembeli tidak perlu membayar PPN 10% dari harga jual kepada penjual;
- 3) BKP yang dikenakan PPN dengan tarif 10% namun atas PPN yang terutang tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B ayat (1));

Dalam hal Ini pembeli tidak perlu membayar PPN 10% dari harga jual kepada penjual;

- b. Dikenakan PPN dengan tariff 0% atas BKP yang diekspor (Pasal 7 ayat (2) UU PPN).



Oleh karena itu, pernyataan pihak pemohon bahwa UU PPN menginstruksikan untuk mengenakan PPN atas semua barang adalah tidak benar. Karena sejak awal berlakunya UU PPN memang telah dikelompokkan barang sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian ketentuan bahwa terdapat BKP yang terutang PPN 10% dan selanjutnya atas PPN yang terutang tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sudah ada sejak awal berlakunya UU PPN, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dengan demikian pengaturan bahwa barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan terutang PPN 10% dan atas PPN terutang tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN, sudah sejak awal diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2000;

Pemerintah tidak pernah berniat untuk menghapus pengenaan PPN atas hasil pertanian dan Pemerintah tidak pernah membatalkan niatnya tersebut, karena status barang hasil pertanian tetap tidak berubah yaitu terutang PPN dengan tarif 10%. Namun demikian dalam rangka pelaksanaan fungsi mengatur pajak, yaitu untuk melindungi petani atau kelompok petani, maka atas barang hasil pertanian yang terutang PPN 10% tersebut diberlakukan ketentuan khusus yaitu terutang PPN 10% tetapi diberikan fasilitas pembebasan;

Dengan demikian, alasan yang diajukan pemohon sangat keliru, karena Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 sudah sesuai UU PPN yaitu bahwa atas barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan terutang PPN tetapi atas PPN yang terutang tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 stdtd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, atas penyerahan dan Impor barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan bukan tidak dikenakan PPN melainkan sebaliknya yaitu dikenakan PPN dengan tarif 10% namun atas PPN yang terutang dengan tarif 10% tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga tidak ada PPN yang dibayar oleh pembeli



barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan prinsip dasar UU PPN sebagai pajak atas konsumsi, karena atas PPN yang Dibebaskan bukan berarti tidak terutang PPN melainkan tetap terutang PPN, namun atas PPN yang terutang tersebut dibebaskan sesuai Pasal 16B ayat (1) UU PPN dalam rangka pelaksanaan fungsi mengatur pajak.

2. BAHWA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 STDTD PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 YANG MENGATUR BAHWA BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN, TIDAK MEMILIKI MATERI MUATAN YANG BERBEDA DENGAN MATERI MUATAN UU PPN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN BATANG TUBUH PASAL 16B UU PPN;

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatan UU PPN.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 stddd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan UU PPN Tahun 2000.
- c. Hakikat barang yang dikategorikan sebagai barang strategis itu adalah juga barang sama dengan barang yang seharusnya dikenakan PPN, namun karena barang tersebut dikategorikan sebagai barang strategis maka atas barang ini dibebaskan dari pengenaan PPN.
- d. Pertanyaannya adalah dari mana Pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengklasifikasikan suatu barang tertentu menjadi barang tertentu bersifat strategis atau bukan strategis?
- e. Konstruksi hukum yang dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - 1) Di dalam Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN Tahun 2000 terdapat frasa yang berbunyi "Penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu";



- 2) Dalam penjelasan Pasal 16B berbunyi: "untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4A Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 secara tiba-tiba muncul istilah "BKP tertentu yang bersifat strategis";
- f. Dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN 2000 dalam huruf a sampai dengan huruf i, jika diteliti satu persatu masih sejalan dengan tujuan (*doelmatig*) diberikannya fasilitas PPN, namun di dalam huruf j terdapat perluasan makna barang tertentu menjadi barang bersifat strategis, yang tidak pernah dibahas sebelumnya;
- g. Penerbitan PP Nomor 31 Tahun 2007 (perubahan keempat PP Nomor 12 Tahun 2001, menimbulkan pertanyaan karena:
 - 1) Norma atau kaedah hukum Pasal 16B, hanya memuat barang-barang tertentu, bukan barang tertentu bersifat strategis;
 - 2) Penjelasan Pasal 16B huruf a sampai dengan huruf i, masih sesuai dengan tujuan diterbitkan Pasal 16B;
 - 3) Barang strategis baru muncul dalam huruf j, yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pada penjelasan Pasal 16B tersebut;Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yang diterbitkan kemudian, yang dalamnya memuat Barang Strategis hanya didasarkan pada penjelasan huruf j, yang menurut pemohon tidak sah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 diterbitkan berdasarkan penjelasan 16B huruf j, sehingga Pemerintah tidak berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah tersebut terutama memasukkan barang hasil pertanian, Penjelasan tidak membuat norma atau ketentuan baru, Pasal 16B UU PPN Tahun 2000 sama sekali tidak memuat norma atas ketentuan yang memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan ke dalam Peraturan Pemerintah yang didasarkan pada Pasal 16B;



Bahwa terkait denaan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Termohon berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa PP 12 Tahun 2001 sttd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang mengatur bahwa BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatan UU PPN dan tidak bertentangan dengan batang tubuh Pasal 16B UU PPN, bahkan sudah sangat sesuai dengan Pasal 16B ayat (1) huruf b dan c yaitu penyerahan BKP tertentu maupun impor BKP tertentu dapat diberikan fasilitas dibebaskan baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. BKP tertentu yang bersifat strategis termasuk dalam pengertian BKP tertentu. Kriteria BKP tertentu diamanatkan untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah sehingga muncullah istilah BKP tertentu yang bersifat strategis yang merupakan bagian dari BKP tertentu. Oleh karena itu di dalam PP 12 Tahun 2001 sttd PP Nomor 31 Tahun 2007 disebut bahwa yang mendapatkan pembebasan adalah BKP tertentu yang bersifat strategis, yang mana penyebutan "BKP tertentu" sudah sesuai dengan UU, sedangkan bersifat strategis merupakan kriteria dari BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang merupakan amanat dari penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j. Oleh karena itu, terminologi barang yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 16B huruf j merupakan bagian dari BKP tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1);
- b. Bahwa secara historis, Pasal 16B belum ada dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal 16B merupakan pasal baru yang baru muncul pada pengaturan PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Pada waktu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 16B tidak ada perubahan pada bagian batang tubuhnya. Perubahan terdapat dalam memori penjelasan Pasal 16B ayat



(1) yaitu dengan menambahkan huruf j yaitu mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan dalam memori penjelasan tersebut untuk menampung kriteria BKP yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (1 Januari 2001) mendapatkan fasilitas PPN Ditanggung oleh Pemerintah (selanjutnya PPN DTP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998;

- c. Bahwa fasilitas PPN DTP tersebut, sejak 1 Januari 2001 diganti dengan dibebaskan dari pengenaan PPN. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang diberikan fasilitas PPN DTP sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Pasal 1 angka 10, yang kemudian fasilitas tersebut diubah menjadi PPN dibebaskan dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j. Dengan demikian terminologi Barang Kena Pajak yang bersifat strategis tidak muncul secara tiba-tiba dalam UU PPN Tahun 2000, karena memang sudah ada dalam pengaturan sebelum UU PPN Tahun 2000. Pengaturan dalam memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j semata-mata untuk menampung pemberian fasilitas PPN untuk Barang Kena Pajak yang bersifat strategis mengingat sejak berlakunya UU PPN Tahun 2000 fasilitas PPN yang ada hanya ada dua, yaitu: fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Fasilitas PPN DTP tersebut diganti dengan PPN dibebaskan;

Persandingan Keppres Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres No. 204 Tahun 1998 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 sttd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;



Keppres Nomor 18 Tahun 1986. sebagaimana telah diubah terakhir dengan keppres Nomor 204 Tahun 1998	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 sttd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengepaan PPN
Pasal 1: PPN yang terhutang atas impor BKP tertentu ditanggung oleh Pemerintah, yaitu: 10. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan Menteri Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terminologi BKP yang bersifat strategis digunakan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2000; • Terminologi BKP yang bersifat strategis juga digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 sttd Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

Bahwa dari segi pengkreditan Pajak Masukan, tidak ada perbedaan antara PPN yang dibebaskan dengan PPN yang ditanggung Pemerintah karena baik penyerahan yang mendapat fasilitas PPN yang ditanggung Pemerintah maupun penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

- d. Bahwa penyerahan yang mendapat fasilitas PPN ditanggung Pemerintah, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut KMK Nomor 643/KMK.04/1994);

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf d KMK Nomor 643/KMK.04/1994, pada intinya mengatur bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya terutang PPN tetapi Ditanggung Pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang:

- Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau PPN Ditanggung Pemerintah, atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak



dapat dikreditkan;

- Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau PPN Ditanggung Pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan PPN dan unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan peredaran yang terutang PPN terhadap seluruhnya;

Sedangkan ketentuan yang menyatakan bahwa penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

- e. Bahwa memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j untuk menampung kriteria BKP yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (1 Januari 2001) mendapatkan fasilitas PPN Ditanggung oleh Pemerintah (PPN DTP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998, secara tegas dibenarkan oleh Ahli Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yaitu Untung Sukardji dalam bukunya yang berjudul Sebuah Analisis Konstruktif Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Perkasa (Rajawali Press), Tahun 2001, Halaman 159 sebagai berikut:

"Pasal 16B UU PPN 1984 merupakan pasal baru yang ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, tidak mengalami perubahan. Perubahan justru terjadi dalam memori penjelasan yang menampung kriteria BKP yang sebelum 1 Januari 2001 mendapat fasilitas PPN Ditanggung oleh Pemerintah (PPN DTP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998. Fasilitas PPN Ditanggung oleh Pemerintah, sejak 1 Januari 2001 diganti dengan dibebaskannya dari pengenaan pajak. Dengan demikian maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sesuai dengan Pasal 16B UU



PPN 1984 hanya dikenal dua macam fasilitas, yaitu:

- a. Pajak yang terutang Tidak Dipungut;
 - b. Dibebaskan dari pengenaan pajak";
- f. Bahwa barang hasil pertanian merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis juga mendapatkan konfirmasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Buku Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia yang diterbitkan pada bulan Agustus 2013 Halaman 25 (terlampir), bahwa 35% (tiga puluh lima persen) penduduk Indonesia berprofesi di bidang pertanian (*ag ricu Itu re*), perkebunan, dan kehutanan;
- g. Penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j UU PPN menunjukkan sudah adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR untuk membuat payung hukum bagi penyusunan Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih detail mengenai ketentuan khusus sehubungan dengan BKP tertentu yang bersifat strategis, dan itu dilakukan dengan berkonsultasi kepada DPR. Konsultasi dengan DPR tersebut dibuktikan dengan surat Menteri Keuangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 495/MK.01/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan surat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nomor TU.00/51/KOM.IX/2002 tanggal 11 Juni 2002;

Pasal 16B ayat (1) UU PPN memberi amanat kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang BKP Tertentu yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Amanat tersebut dilaksanakan dengan PP 12 Tahun 2001 sttd PP Nomor 31 Tahun 2007. Oleh karena itu, PP 12 Tahun 2001 sttd PP Nomor 31 Tahun 2007 mempunyai *legal basis* yang sangat kuat dan tidak bertentangan dengan UU PPN. Dengan PP, pemerintah berhak untuk mengatur tentang kriteria BKP Tertentu, termasuk di dalam BKP Tertentu tersebut adalah BKP Tertentu yang Bersifat Strategis, hal ini juga menjadi hak pemerintah dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Pengaturan bahwa barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan



termasuk dalam BKP Tertentu juga menjadi hak pemerintah untuk menentukannya dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Dengan demikian anggapan pemohon keberatan bahwa PP 12 Tahun 2001 sttdt PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan dengan UU PPN Tahun 2000 adalah tidak benar;

- h. Sebagaimana Termohon sudah jelaskan bahwa barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai BKP Tertentuyang bersifat strategis (sebagaimana dinyatakan dalam Batang Tubuh Pasal 16B ayat (1) UU PPN dan memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN) adalah dikenakan PPN dengan tarif 10%, namun selanjutnya diberikan fasilitas pembebasan PPN. Dengan demikian, PP 12 Tahun 2001 sttdt PP Nomor 31 Tahun 2007 tidak pernah mengubah status barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang merupakan BKP terutang PPN dengan tarif 10%.
- i. Dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN secara jelas diatur bahwa Pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengatur tentang BKP Tertentu yang mendapatkan ketentuan khusus pembebasan PPN, termasuk untuk menentukan cakupan BKP Tertentu tersebut. Kata "Tertentu" dalam frasa "BKP Tertentu" menunjukkan bahwa Pemerintah berhak untuk menentukan barang-barang tertentu yang termasuk dalam ruang lingkup "BKP Tertentu" tersebut. Selanjutnya Pemerintah mengatur bahwa dalam "BKP Tertentu" tersebut termasuk di dalamnya adalah "barang yang bersifat strategis". Jadi sepanjang barang yang bersifat strategis tersebut tidak termasuk dalam kriteria barang yang tidak dikenakan PPN, maka barang tersebut termasuk dalam BKP Tertentu yang bersifat strategis. Tidak ada yang salah dengan memasukkan "BKP Tertentu yang bersifat strategis" ke dalam kelompok "BKP Tertentu", karena "BKP Tertentu yang bersifat strategis" termasuk himpunan bagian dari "BKP Tertentu" yang dapat ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:

Himpunan A = Himpunan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu
Himpunan B = Himpunan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang Bersifat Strategis



Gambar: Himpunan A mempunyai bagian Himpunan B;

Secara logika berpikir, baik secara logika berbahasa Indonesia yang baik dan benar maupun logika matematika, tidak dapat disangkal bahwa BKP Tertentu yang bersifat strategis termasuk dalam bagian BKP Tertentu (sesuai logika bahasa) atau himpunan bagian dari Himpunan BKP Tertentu (sesuai logika matematika). Klasifikasi BKP Tertentu yang bersifat strategis atau BKP Tertentu yang tidak strategis tentunya sesuai Pasal 16B ayat (1) UU menjadi kewenangan bagi Pemerintah untuk mengatur melalui Peraturan Pemerintah, tetapi yang sudah jelas dan sudah pasti bahwa BKP Tertentu yang bersifat strategis atau BKP Tertentu yang tidak strategis adalah termasuk dalam bagian BKP Tertentu yang diatur dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN. Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan mengatur tentang BKP Tertentu yang Bersifat Strategis tidak keliru dan sudah sesuai dengan kewenangan yang diperoleh dari Pasal 16B ayat (1) UU PPN;

Dengan demikian, PP Nomor 12 Tahun 2001 sttd PP Nomor 31 Tahun 2007 diterbitkan berdasarkan Batang Tubuh Pasal 16B ayat (1) dan memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j UU PPN, sehingga Pemerintah berwenang menerbitkan PP tersebut dan juga berwenang memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Memori Penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf j tidak membuat norma



atau ketentuan baru, sudah sesuai dengan pengaturan Pasal 16B ayat

(1) UU PPN;

3. BAHWA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN TERHADAP BARANG HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN TELAH SESUAI DENGAN TUJUAN SEBAGAIMANA DIAMANAHKAN PASAL 16B UU PPN:

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Barang hasil pertanian tidak termasuk dalam tujuan pemberian fasilitas yang diberikan dalam Pasal 16B seperti tercantum dalam penjelasannya huruf a s.d i. Dari perjalanan PP 12 Tahun 2001 dengan sejumlah perubahannya sampai dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 ternyata dimasukkannya barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai barang strategis yang mendapatkan fasilitas PPN, bukanlah dengan tujuan untuk memberikan fasilitas yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional, namun dilakukan dengan maksud lain (yaitu: untuk meningkatkan penerimaan melalui *cascading effect*);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Termohon berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa PP Nomor 12 Tahun 2001 sttdt PP Nomor 31 Tahun 2007 tidak mempunyai tujuan selain tujuan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 16B UU PPN. Oleh karena itu dugaan pemohon yang menyatakan bahwa ada agenda tersendiri di luar tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 16B adalah tidak benar dan tidak beralasan. Tujuan bahwa barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dibebaskan dari pengenaan PPN adalah untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional (termasuk pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan), mendorong perkembangan dunia usaha (termasuk pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan),



dan memperlancar pembangunan nasional (termasuk pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan);

Penetapan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dimaksudkan untuk melindungi pengusaha yang menghasilkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Apabila barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ditetapkan sebagai BKP yang terutang PPN (tidak dibebaskan) maka pengusaha barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sebagian besar adalah petani perseorangan:

- 1) Harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut PPN atas penjualan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, menerbitkan faktur pajak serta menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulannya. Hal ini tentunya memberatkan para pengusaha hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan khususnya petani atau kelompok petani;

Hal ini dikonfirmasi oleh Lukman Hakim Nasution dalam bukunya yang berjudul *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, yang diterbitkan oleh Penerbit Karya Dunia Fikir, tahun 2004, pada halaman 168, yang menyatakan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang atau badan selaku Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan adalah karena kebijaksanaan Pemerintah untuk membantu Wajib Pajak yang belum siap atau belum mampu dan berbagai macam alasan yang dimungkinkan untuk itu;

Selain itu, ahli Pajak Pertambahan Nilai yang lain yaitu Alan A. Tait dalam bukunya *Value Added Tax, International Practice and Problems*, yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* tahun 2001, halaman 56, menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga alasan pembebasan PPN dapat dibenarkan. Pertama, pembebasan dirancang untuk meningkatkan progresivitas PPN (mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin). Kedua, terdapat barang dan jasa yang berdasarkan terminologi Musgrave (ahli Keuangan Negara) sangat bermanfaat (so



"meritorious"), sehingga layak untuk dibebaskan dari pajak. Ketiga, beberapa barang dan jasa sangat sulit untuk dipajaki. Beberapa barang dapat ditetapkan berdasarkan tiga alasan tersebut, contohnya adalah petani sulit untuk dipajaki, makanan yang mereka hasilkan dapat dipertimbangkan sebagai barang yang sangat bermanfaat (*meritorious*), dan pembebasan pajak atas makanan untuk meningkatkan progresivitas dari PPN;

- 2) Selain itu, dalam prakteknya posisi tawar petani barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan para pengusaha pembeli hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan (pedagang pengumpul atau pengusaha pabrik). Akibatnya, alih-alih petani memungut PPN atas penjualan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan kepada pengusaha pembeli, yang terjadi justru sebaliknya petani lah yang harus menanggung beban PPN. Akibatnya pendapatan pengusaha penjual hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan berkurang karena harus menanggung beban PPN tersebut. Sedangkan pengusaha pembeli hasil pertanian justru menikmati kondisi ini karena dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang sebenarnya justru ditanggung oleh pengusaha penjual barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;

Hal ini dikonfirmasi kebenarannya oleh penjelasan Pengurus KADIN yaitu Syakdin Darminto (anggota Kelompok Kerja KADIN) bahwa dengan adanya PPN, pembeli punya peluang menekan harga, tidak ada logika sama sekali bahwa pengenaan PPN atas barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menguntungkan petani, justru yang diuntungkan dengan pengenaan PPN 10 persen adalah perusahaan besar di industri hilir yang menggunakan bahan baku hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, karena kebijakan PPN masukan dapat dikreditkan;

Sumber:

<http://koran.tempo.co/konten/.../Kadin-Minta-Bebas-Pajak>



Produk-Pertanian, Rabu, 22 Maret 2006;

<http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=138801>, 21 Maret 2006; dan

<http://finance.detik.com/.../132341/.../tolak-aapki-kadin-tuntut-penghapusan-ppn>, 20 maret 2006;

- b. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh didalam UU perpajakan (memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN) adalah diberlakukannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua pihak yang menghasilkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan (petani, kelompok tani maupun pengusaha) harus diperlakukan sama karena sama-sama menghasilkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. Pada dasarnya fasilitas pembebasan PPN justru mengurangi penerimaan PPN, namun mengingat tujuan untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional (termasuk sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan), mendorong perkembangan dunia usaha (termasuk usaha sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan), dan memperlancar pembangunan nasional (termasuk pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan), maka diberikan fasilitas pembebasan PPN tersebut. Pemberian fasilitas pembebasan PPN ini justru bukan untuk meningkatkan penerimaan pajak (fungsi *budegeter* pajak), tetapi dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur (fungsi *regulerend* pajak), karena dalam fasilitas pembebasan PPN yang ada adalah mengurangi penerimaan PPN, bukan meningkatkan penerimaan PPN. Dengan demikian anggapan pemohon bahwa pembebasan PPN dilakukan dengan maksud lain (yaitu: untuk meningkatkan penerimaan melalui *cascading effect*) adalah tidak benar dan tidak beralasan;
- d. Selain itu, berdasarkan hasil *benchmarking* dari beberapa negara yang mempunyai karakteristik agraris juga memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, antara lain:



1) Negara Pilipina:

Item yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan *National Internal Revenue Code Section 103*, antara lain adalah:

- (a) *Sale of nonfood agricultural products; marine and forest products In their original state by the primary producer or the owner of the land where the same are produced;*
- (b) *Sale of cotton seeds In their original state; and copra;*
- (c) *Sale or importation of agricultural and marine food products in their original state, livestock and poultry of or kind generally used as, or yielding or producing foods for human consumption; and breeding stock and genetic materials therefor;*

Yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (a) Penjualan produk pertanian bukan makanan, kelautan dan produk kehutanan dalam bentuk aslinya oleh produsen utama atau pemilik lahan dimana diproduksi;
- (b) Penjualan benih kapas dalam bentuk aslinya; dan kopra;
- (c) Penjualan atau Impor produk makanan pertanian atau kelautan dalam bentuk aslinya, ternak dan unggas yang biasanya digunakan menghasilkan atau memproduksi makanan untuk konsumsi manusia; bahan pengembangbiakan dan bahan genetik;

2) Negara Thailand:

Item yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan *VAT Law Part 5 Section 81* antara lain adalah *Sales and import of unprocessed agricultural products*. Yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Penjualan dan impor dari produk pertanian yang tidak diproses;

- 4. BAHWA PEMOHON MENUNJUKKAN KETIDAK-KONSISTENAN DALAM MUATAN MATERI PERMOHONAN, PADA TAHUN 2005 DAN 2006 PEMOHON MENGUSULKAN ATAS BARANG PERTANIAN DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN, TETAPI DALAM PERMOHONAN A QUO PEMOHON MENGHENDAKI UNTUK DIKENAKAN PPN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa KADIN tidak konsisten dengan apa yang telah diusulkan melalui surat Ketua Umum KADIN kepada Menteri Keuangan nomor 2374/SKI/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan nomor 967/KUV/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penghapusan PPN atas barang pertanian (terlampir). Pada dasarnya perubahan PP No 12 Tahun 2001 (yang telah diubah dengan PP No 46 Tahun 2003) dengan PP No 7 Tahun 2007 untuk mengakomodasi usulan KADIN tersebut dengan pertimbangan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam rangka mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang kompetitif.
- b. PPN yang terutang atas penyerahan atau Impor barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dibebaskan dengan tujuan semata-mata berhasilnya sektor-sektor ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha serta memperlancar pembangunan nasional sebagaimana sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu sama sekali tidak ada maksud lain selain maksud tersebut di atas. Pada dasarnya fasilitas ini sejak diundangkannya PP 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PP 46 Tahun 2003 diberikan kepada petani atau kelompok petam dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun demikian pada tahun 2005 dan 2006 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengusulkan agar cakupan PP 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PP 46 Tahun 2003 tidak hanya meliputi petani atau kelompok petani tetapi meliputi juga pengusaha hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan secara keseluruhan (termasuk Pengusaha anggota KADIN). Hal ini sesuai dengan usulan KADIN yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor 2374/SKI/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 perihal Penundaan Penerapan PPN Produk Pertanian Primer, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Melalui Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2003 Secara Hukum Dimungkinkan, yang antara lain mengusulkan agar tidak ada PPN yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sehubungan dengan penyerahan atau impor barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu KADIN juga mengusulkan agar PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 46 Tahun 2003 diubah dengan usulan perubahan pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, budidaya perikanan, agar dihapus;
- 2) Pasal 2 ayat 2 huruf c yang bunyinya: barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c oleh petani atau kelompok tani, agar dihapus;
- c. Selain itu dari pemberitaan pada beberapa media elektronik nasional pada tahun 2006 diketahui bahwa KADIN mengusulkan pembebasan PPN atas produk pertanian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- EKONOMI DAN BISNIS RABU, 22 MARET 2006;

Kadin Minta Bebas Pajak Produk Pertanian;

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Kadin menilai pengenaan pajak pertambahan nilai produk primer pertanian menyedatkan petani dan pengusaha perkebunan. Kadin meminta pengenaan pajak 10 persen dihapuskan. Menurut anggota Kelompok Kerja Kelapa Sawit Kadin Syakadin Darminta produk primer pertanian merupakan produk buyer market dan berpotensi menekan harga. Jika dikenai pajak produsen membeli kelapa sawit dari petani dengan harga rendah;

Sumber:

<http://koran.tempo.co/konten/.../Kadin-Minta-Bebas-Pajak-Produk-Pertanian>, Rabu, 22 Maret 2006;

- Kadin: Gapki tak berpihak ke petani soal PPN, 21 Maret 2006:

Jakarta: Kadin Indonesia menilai pernyataan Gapki tidak memihak petani karena meminta pemerintah membatalkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tandan buah sawit (TBS), *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PKJ), dan *palm kernel oil* (PKO);

"Dengan adanya PPN, pembeli punya peluang menekan harga. Jadi, tidak ada logikanya sama sekali bahwa pengenaan PPN atas CPO, PK, dan PKO menguntungkan petani/pekebun sawit," kata Anggota



Kelompok Kerja (Pokja) Kelapa Sawit Kadin Indonesia Syakdin Darminta, di Jakarta, Senin;

Sumber:<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=138801>, 21 Maret 2006;

- Tolak Gapki, Kadin Tuntut Penghapusan PPN Produk Primer;
Arin Widiyanti - detikfinance Senin, 20/03/2006 13:23 WIB;
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan tetap menuntut Penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) produk primer 10 persen. Kadin menyangkan munculnya sikap dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang meminta agar pemerintah tetap mengenakan PPN 10 persen untuk komoditas primer. Gapki menilai penghapusan PPN produk primer dinilai sebagai disinsentif bukan insentif untuk usaha. "Pernyataan Gapki bahwa pembebasan pengenaan PPN produk primer akan merugikan produsen adalah ucapan yang kontroversial." kata Anggota Pokja Kelapa Sawit Kadin Syakdin Darminto dalam jumpa pers di Menara Kadin. Kuningan. Jakarta. Senin (20/3/2006). Syakdin menilai, pernyataan itu menyesatkan, bahkan berlawanan dengan upaya revitalisasi pertanian. "Tidak ada logika sama sekali bahwa pengenaan pajak PPN atas TBS (tandan buah segar). CPO (*crude palm oil*). PK (*palm kernel*) dan PKO (*palm kernel oil*) menguntungkan petani atau pemilik kebun sawit." tegas Syakdin. Justru yang diuntungkan dengan pengenaan PPN 10 persen, ungkap Syakdin. adalah perusahaan besar di industri hilir yang menggunakan bahan baku CPO dan PKO. karena kebijakan perpajakan PPN masukan dapat dikreditkan. Dijelaskan Syakdin. sifat produk primer yang *buyer market* memungkinkan pembelinya menekan harga. Sebab si pembeli harus membayar pajak PPN 10 persen, sehingga mereka akan menekan petani dan pemilik kebun kecil kelapa sawit untuk memberikan harga lebih murah. Pernyataan Gapki. ujar Syakdin, justru tidak berpihak kepada petani dan pemilik kebun. tapi ke pabrikan. Peralnya, selama ini pihak pabrikan adalah pembeli produk



pertanian CPO dan PKO. Padahal sebenarnya dalam SK Menkeu Nomor 291/KMK/05/97 tertanggal 26 Juni 1997. terhadap beberapa pabrikan justru tidak dipungut PPN. "Artinya dalam hal ini pihak pabrikan menggunakan kesempatan adanya PPN 10 persen untuk menekan harga beli di petani dan pemilik kebun, meskipun sebenarnya dia tidak membayar PPN," katanya;

Sumber: <http://finance.detik.com/.../132341/.../tolak-gapki-kadin-tuntut-penghapusan-ppn>, 20 maret 2006;

- Sumber : Bisnis Indonesia Tanggal: 21 Maret 2006;

Kadin: Gapki tak berpihak ke petani soal PPN;

JAKARTA: Kadin Indonesia menilai pernyataan Gapki tidak memihak petani karena meminta pemerintah membatalkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tandan buah sawit (TBS), *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK), dan *palm kernel oil* (PKO);

"Dengan adanya PPN, pembeli punya peluang menekan harga. Jadi, tidak ada logikanya sama sekali bahwa pengenaan PPN atas CPO, PK, dan PKO menguntungkan petani/pekebun sawit," kata Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kelapa Sawit Kadin Indonesia Syakdin Darminta, di Jakarta, Senin;

Menurut dia, pengenaan PPN untuk produk primer pertanian dan perkebunan pasti menekan dan mengurangi penerimaan petani dan pekebun;

Sumber:

<http://www.infopajak.com/berita/210306bi1.htm>, 21 Maret 2006;

- d. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghapusan frasa petani atau kelompok petani pada saat perubahan PP 12 Tahun 2001 dengan PP 7 Tahun 2007 adalah didasarkan atas usulan KADIN, sehingga seluruh penyerahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan oleh pengusaha dibebaskan dari pengenaan PPN (bukan hanya oleh petani atau kelompok petani). Dengan demikian berdasarkan surat usulan KADIN sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa KADIN menghendaki agar barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dibebaskan dari pengenaan PPN.



Oleh karena itu, pengaturan bahwa penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2001 sttdt PP Nomor 31 Tahun 2007 sudah sesuai dengan usulan KADIN.

Oleh karena itu apabila pada saat sekarang ini KADIN mengajukan keberatan atas pengaturan tersebut, maka KADIN tidak konsisten dengan apa yang telah diusulkan melalui surat Ketua Umum KADIN kepada Menteri Keuangan Nomor 2374/SKI/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Nomor 967/KU/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penghapusan PPN atas barang pertanian (terlampir). Pada dasarnya perubahan PP Nomor 12 Tahun 2001 (yang telah diubah dengan PP Nomor 46 Tahun 2003) dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 untuk mengakomodasi usulan KADIN tersebut dengan pertimbangan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam rangka mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang kompetitif;

5. BAHWA PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DALAM OBJEK PERMOHONAN A QUO TIDAK MENYEBABKAN MELEMAHNYA DAYA SAING DAN BERTAMBAHNYA BIAYA PRODUKSI:

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Bagian I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu untuk mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;
- b. Jika dikenakan PPN maka Pengusaha Kena Pajak (siapapun) akan dapat melepaskan beban PPN melalui mekanisme pengkreditan. Dengan dimasukkan sebagai BKP strategis pengusaha menjadi tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan. PP Nomor 31 Tahun 2007 menyebabkan melemahnya daya saing dan bertambahnya biaya produksi;
- c. Dalam hal barang yang dipindahkan intra-PKP sendiri adalah barang yang atas penyerahannya PPN-nya dibebaskan atau barang tidak dikenakan



PPN, maka PKP produsen harus menanggung beban PPN tambahan. Bahwa beban tambahan tersebut mengakibatkan beban pokok produksi (*cost of production*) PKP menjadi bertambah dan memperlemah daya saing;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Termohon berpendapat sebagai berikut:

- a. Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PPN mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

Alan A. Tait dalam bukunya *Value Added Tax, International Practice and Problems*, yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund*, tahun 2001, halaman 49, menyatakan bahwa:

"A linguistic quirk of the VAT is that "exemption" actually means that the "exempt" trader has to pay VAT on his inputs whltout being able to claim any credit for this tax paid his Inputs, To amplify this, the exempt trader pays VAT on his purchases, but is unable to claim this input tax liability as a credit against his tax liability on sales as he cannot impose a VAT on his exempt sales";

Terjemahan dari paragraph tersebut di atas adalah :

"Pengertian pembebasan dalam ruang lingkup PPN berarti bahwa penjual yang dibebaskan harus membayar PPN Masukan akan tetapi tidak dapat mengajukan klaim atas PPN Masukan yang telah dibayar. Untuk lebih jelasnya, penjual yang dibebaskan PPN atas penjualannya, membayar PPN atas pembeliannya, tapi tidak dapat melakukan klaim Pajak Masukannya sebagai kredit atas Pajak Keluarannya";

- b. Bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan (UU PPN) adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya



sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua pihak yang menghasilkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan (petani, kelompok tani maupun pengusaha) harus diperlakukan sama karena sama-sama menghasilkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dengan demikian pengaturan bahwa impor atau penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dibebaskan dari pengenaan PPN tidak berpengaruh terhadap daya saing antar pengusaha (termasuk petani atau kelompok petani) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, karena terhadap semua pengusaha tersebut diberi perlakuan yang sama yaitu pembebasan pengenaan PPN. Demikian juga, perlakuan yang sama diterapkan juga untuk pengkreditan pajak masukan yang dibayar oleh pengusaha (termasuk petani atau kelompok petani) yang mana atas pajak masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan (Pasal 16B ayat (3)) karena dengan adanya pembebasan PPN maka memang tidak ada pajak keluarannya. Dengan perlakuan yang sama untuk seluruh pengusaha hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, maka daya saing antar pengusaha tersebut tidak menjadi berkurang karena alasan pembebasan pengenaan PPN. Untuk memperjelas uraian tersebut maka akan Termohon sampaikan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi I

Penyerahan Dilakukan oleh Petani yang Menyerahkan Barang Tertentu yang Bersifat Strategis

Produsen Pupuk
Petani
Konsumen

Output	=	100
PPN (PK)	=	10
Harga	=	110
Harga Beli	=	100
PM tidak dapat dikreditkan	=	10
Input	=	110
Nilai Tambah	=	40
Harga	=	150
PK	=	0
Harga Jual	=	150



Beli barang = 150

Ilustrasi II
Penyerahan Dilakukan oleh Pengusaha (PKP) yang Menyerahkan Barang
Tertentu yang Bersifat Strategis

Produsen Pupuk
Pengusaha (PKP)

Konsumen
Output = 100
PPN (PK) = 10
Harga = 110
Harga Beli = 100
PM tidak dapat
dikreditkan = 10
Input = 110
Nilai Tambah = 40
Harga = 150
PK = 0
Harga Jual = 150
Beli barang = 150

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, menjadi jelas dan terbukti bahwa



Pajak Masukan (PM) yang diperoleh dari Produsen pupuk tidak dapat dikreditkan baik oleh Pengusaha Maupun Petani sehingga, pernyataan melemahnya daya saing atas barang yang sama menjadi tidak relevan. Melemahnya daya saing akan terjadi apabila dalam suatu industri yang melakukan penyerahan barang yang sama, terdapat pihak yang dikenakan PPN dan pihak yang tidak dikenakan PPN;

- c. Bahwa dalam rangka fungsi mengatur pajak, justru Pasal 16B UU PPN dan PP Nomor 12 Tahun 2001 sttdt PP Nomor 31 Tahun 2007 sangat diperlukan, karena apabila terhadap petani atau kelompok tani tidak terdapat ketentuan khusus, maka justru timbul distorsi terhadap petani atau kelompok petani, karena secara praktis petani atau kelompok tani yang justru menanggung PPN jika atas barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dikenakan PPN. Selanjutnya atas PPN yang ditanggung petani atau kelompok petani tersebut justru dimanfaatkan oleh pembeli yang pada umumnya adalah pedagang besar pengumpul dan pengusaha pabrik besar, karena pedagang besar pengumpul dan pengusaha pabrik besar tersebut dapat mengkreditkan pajak masukan yang sebenarnya ditanggung oleh petani atau kelompok petani. Pengaturan Pasal 16B UU PPN dan PP Nomor 12 Tahun 2001 sttdt PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah untuk mencegah distorsi terhadap petani atau kelompok petani tersebut. Apabila distorsi tersebut dapat dicegah maka kegiatan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan dapat berjalan secara baik dan meningkat sesuai harapan;
- d. Demikian juga untuk transaksi ekspor barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sesuai ketentuan UU PPN dikenakan tarif 0% dan atas pajak masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan, maka pengusaha hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang melakukan ekspor tetap mempunyai daya saing terhadap pengusaha pesaing yang berada di luar negeri karena tidak dibebani PPN (tidak ada *cascading effect*);
- e. Bahwa mengenai alasan Pemohon yang menyatakan dalam hal barang yang dipindahkan intra-PKP sendiri adalah barang yang atas



penyerahannya PPN-nya dibebaskan atau barang tidak dikenakan PPN, maka PKP produsen harus menanggung beban PPN tambahan, adalah tidak benar, karena sejak awal UU PPN dan peraturan pelaksanaannya sudah mengatur tentang BKP Tertentu yang mana atas PPN yang terhutang dibebaskan, dan atas BKP Tertentu yang PPN-nya dibebaskan tersebut telah diatur dan diberikan atribut bahwa atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Perlakuan bahwa pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan harus diperlakukan sama antara penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan oleh petani atau kelompok petani dengan penyerahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan oleh pedagang besar pengumpul atau pengusaha besar pabrikan yang juga menanam dan menghasilkan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan. Jika hal tersebut tidak diatur maka justru mendistorsi pasar barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

6. DAMPAK APABILA PERMOHONAN PEMOHON DITERIMA:

Sehubungan dengan permohonan uji materi yang disampaikan oleh KADIN tersebut, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar dapat mempertimbangkan jawaban-jawaban Termohon. Namun demikian, apabila Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah menerima permohonan uji materi tersebut sehingga atas penyerahan atau impor barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dikenakan PPN 10% dan harus dipungut oleh penjual, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung perlu untuk memperhatikan tentang konsekuensi dari Putusan tersebut, yaitu:

1. Seluruh petani atau kelompok petani yang omzet per tahunnya di atas Rp600.000.000,00 maka harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya setelah menjadi PKP, maka harus melaksanakan administrasi PPN, yaitu melakukan pemungutan, pembayaran, pelaporan PPN dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk setiap Masa Pajak (per bulan);
2. Pada prakteknya posisi tawar petani barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan para



pengusaha pembeli hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan (pedagang pengumpul atau pengusaha pabrik). Akibatnya, alih-alih petani memungut PPN atas penjualan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan kepada pengusaha pembeli tersebut, yang terjadi justru sebaliknya petanilah yang harus menanggung beban PPN. Dengan adanya PPN, pembeli punya peluang menekan harga. Akibatnya pendapatan pengusaha penjual hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan berkurang karena harus menanggung beban PPN tersebut. Sedangkan pengusaha pembeli hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan justru menikmati kondisi ini karena dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang sebenarnya justru ditanggung oleh pengusaha penjual barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dengan demikian yang diuntungkan dari Putusan tersebut adalah perusahaan besar di industri hilir yang menggunakan bahan baku hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, karena kebijakan PPN masukan dapat dikreditkan;

3. Kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut tentunya mendistorsi pasar barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang mempengaruhi kondisi keseimbangan pasar yang selama ini sudah terjaga;

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi atas fakta dan hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sah dan mempunyai kekuatan



hukum mengikat serta berlaku secara umum;

- Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 adalah tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta berlaku secara umum;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (*vide* bukti P-1). Konsideran faktual Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 menegaskan bahwa peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan, dan



hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi



kriteria sebagai berikut: (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas; (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak; (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan; (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

Pemohon merupakan badan hukum privat

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) yang didirikan pada 24 September 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Eksistensi KADIN ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (bukti P-9 dan P-10);

Bahwa KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Pasal 1 huruf b Anggaran Dasar KADIN). Selanjutnya kegiatan KADIN antara lain melakukan penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi (Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987);

Bahwa sifat dari organisasi KADIN ini adalah mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukannya kegiatannya tidak mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar KADIN;

Bahwa mencermati definisi, kegiatan, dan sifat KADIN di atas serta materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, substansi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN sebagaimana terurai dalam bukti P-9 dan bukti P-10, Mahkamah Agung berpendapat bahwa KADIN merupakan suatu badan yang dapat



bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum tersebut baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga KADIN dapat dikatakan sebagai badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon merupakan salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pemohon berhak atas peraturan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas

Bahwa menurut Pasal 9 Anggaran Dasar KADIN, dinyatakan KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan seluruh sinergi potensi ekonomi nasional;

Bahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah di bidang perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan dari fungsi KADIN;

Bahwa selanjutnya salah satu tugas pokok KADIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Anggaran Dasar KADIN adalah melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;

Bahwa berdasarkan fungsi dan tugas pokok KADIN tersebut, maka KADIN sebagai wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (*tax payer*) berhak atas iklim peraturan perundang-undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas;

Pemohon dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil

Bahwa Pasal 1 ayat dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur bahwa pemakaian oleh Barang Hasil Pertanian merupakan barang bersifat



strategis yang berdasarkan UU PPN diklasifikasikan sebagai kena pajak, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi barang yang dibebaskan pajak;

Bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yang berdasarkan UU PPN menganut *indirect method* dengan mekanisme pengkreditan yaitu PPN Keluaran (PK) dikurangi dengan PPN Masukan (PM) menjadi tidak berjalan;

Bahwa PM yang berfungsi sebagai kredit (mengurangi) PK, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. Akibatnya PPN yang ditanggung menjadi lebih besar dibandingkan apabila sistem pengkreditan berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU PPN;

Bahwa kerugian yang paling cepat dirasakan oleh Wajib Pajak (WP) adalah pengaruh *cash-flow*, karena WP harus menyetorkan PPN pada saat pembayaran atau pada akhir bulan terjadinya penyerahan. Seringkali dalam dunia usaha, transaksi adalah dengan hutang, sehingga WP harus "menalangi" terlebih dahulu atas PPN yang harus disetorkan;

Bahwa PM yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan untuk memasukkan PM dalam komponen biaya usaha. Dengan komponen biaya yang bertambah menyebabkan turunnya daya saing WP terlebih untuk kegiatan ekspor dan apabila sudah terjadi Perdagangan Bebas;

Bahwa pada jenjang penjualan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terdapat unsur PM di dalam komponen biaya, menjadikan PK atas BKP dan/atau JKP tersebut mengandung PPN atas PPN. Hal yang demikian dinamakan sebagai *cascading effect*. *Cascading effect* merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut *indirect method* dimana terdapat sistem pengkreditan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan



tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan;

Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk maju di persidangan Pemohon diwakili oleh SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI, masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KADIN INDONESIA Nomor SKEP/001/DP/1/2013 tentang Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Pengurus Harian pada Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

Bahwa menurut Pasal 22 Anggaran Dasar KADIN INDONESIA ditentukan bahwa Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi dan merupakan pimpinan tertinggi, mewakili organisasi ke luar dan ke dalam, yang terdiri dari pengurus harian, pengurus harian lengkap, dan pengurus lengkap (ayat 1). Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum dan Para Wakil Ketua Umum;

Bahwa lebih lanjut Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga KADIN INDONESIA, ditentukan bahwa Ketua Umum dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik ke luar dan ke dalam (ayat 3 huruf a). Sedangkan para wakil ketua umum mempunyai kewajiban mewakili ketua umum (ayat 4 huruf a);

Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat SURYO B. SULISTO dan HARIYADI SUKAMDANI masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili KADIN INDONESIA di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan diajukan oleh organ organisasi *i.c.* Ketua



Umum dan Wakil Ketua Umum yang memang secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili di persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan karenanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai **terhadap** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-12;



Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat pertentangan secara parsialistik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terlepas dari kewenangan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah dalam bentuk atribusi sebagaimana yang dimatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disebut juga "Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984" (UU PPN 1984) dalam bentuk Peraturan Pemerintah berikut dalam jajaran kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan tersebut berupa mengatur (*regelerend*) yaitu berupa pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi atas pasal-pasal dalam UU PPN yang tidak/kurang jelas berikut tata cara atau prosedur yang terbangun dalam mekanisme dalam menentukan PPN yang terutang dan/atau yang harus dibayar oleh pemikul beban pajak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (baca UU PPN 1984) pada dasarnya berisi implementasi dari fungsi mengatur dalam bentuk pemberian fasilitas/kemudahan berupa PPN tidak dipungut dan PPN Terutang yang dibebaskan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN tersebut, dan Pemerintah berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon hak uji materiil sangat beralasan karena secara yuridis normatif tidak terdapat relevansi idealistik hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah bertentangan baik dengan UU PPN 1984 dan segala perubahannya maupun dengan Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang terkait, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa secara karakteristik PPN merupakan pajak atas konsumsi yang tersurat secara jelas dalam peraturan perundangan PPN sebagai berikut:

Bahwa dalam Memori Penjelasan Bagian Umum dari UU PPN 1984 dinyatakan sebagai berikut: "Dengan mengingat pada sistemnya, Undang-undang ini disebut UU PPN dan PPnBM untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang disebut disini merupakan satu kesatuan sebagai **pajak atas konsumsi dalam negeri**";

Bahwa dalam Memori Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 atau disebut juga "UU Perubahan PPN 1984" dinyatakan sebagai berikut "Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang yang berlaku sejak tahun 1984, sebagai pengganti Undang-undang Pajak Penjualan 1951, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri. Oleh karenanya falsafah yang terkandung dalam karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri adalah bukan pajak atas kegiatan bisnis, maka pemikul beban pajak adalah konsumen bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan demikian, PPN menempatkan diri pada posisi yang bersifat netral, sehingga tidak mempengaruhi kompetensi pada dunia usaha;

Bahwa dalam Pasal 16B UU PPN 1984 mengatur pemberian fasilitas secara terbatas hanya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a s.d. e. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 16B UU PPN 1984 mengatur fasilitas/kemudahan PPN tersebut telah dijelaskan tujuan pemberian kemudahan terbatas untuk kegiatan yang disebutkan dalam huruf a s.d. o;

Bahwa selanjutnya, penjelasan yang dimaksud frasa yang menyangkut barang strategis hanya ada pada huruf i yaitu sebagai berikut: "mendorong pembangunan



nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak”;

Bahwa secara faktual Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 telah mengatur dan/atau menetapkan barang hasil pertanian sebagai barang tertentu yang strategis. Secara substansi pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 4A UU PN 1984, barang hasil pertanian tidak termasuk dalam barang kena pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPN, artinya barang hasil pertanian adalah barang yang dikenakan PPN dan barang hasil pertanian adalah juga tidak termasuk pada barang-barang yang kegiatan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Pasal 16B. Oleh karenanya, barang hasil pertanian sebagai barang strategis juga telah menyebabkan terjadinya *cascade effect* (pajak berganda) di tingkat pengusaha CPO, karena PPN Masukan untuk menghasilkan kelapa sawit tidak dapat dikreditkan, sehingga harus dimasukkan dalam komponen harga pokok penjualan/ekspor CPO;

Bahwa dengan demikian, maka kondisi tersebut dapat dipahami telah terjadinya pelemahan daya saing dari pengusaha CPO, antara lain karena dalam harga ekspornya tidak steril dari PPN Masukan;

Bahwa di sisi lain, pengenaan PPN terhadap hasil pertanian tidak akan merugikan para petani. Mengingat bahwa Pasal 3A UU PPN 1984 telah mengatur tentang Pengusaha Kecil yang batasannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dewasa ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 dan melalui mekanisme Pasal 3A huruf c, maka para petani tidak perlu menjadi PKP;

Bahwa di samping itu, untuk menghindari beban pajak ganda maka disikapi dalam Metode Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PPN 1984 yang merupakan refleksi dari karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi, yang sudah barang tentu berdampak positif bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yaitu tidak perlu memikul beban pajak, dalam menghitung PPN yang harus disetor ke Kas Negara, karena UU PPN Indonesia menggunakan metode pengurang secara tidak langsung (*indirect subtraction method*). Mengingat



bahwa metode pengurang secara tidak langsung (*indirect subtraction method*) juga disebut *crediet method* yang menentukan bahwa PPN Terutang dan wajib disetor ke Kas Negara adalah selisih kurang antara Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM). Berlaku sebaliknya, dalam hal selisih lebih antara PK dengan PM, maka PKP justru berhak memperoleh/restitusi akibat kelebihan PM yang dibayar;

Bahwa berdasarkan mekanisme tersebut di atas, dapat dipahami dengan mudah bahwa mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran mengandung makna supaya PPN yang telah dibayar oleh PKP berkaitan dengan perolehan/penyerahan BKP dapat dimasukkan kembali ke kas perusahaan PKP, sehingga dapat tercapai filosofi dari karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi, bahwa PKP tersebut bukan pemikul beban pajak. Oleh karenanya, substansi yang terkandung dalam PM yaitu berupa pengembalian atas pajak yang telah dibayar (PM), ke PKP sebagai *mandatory* keuangan kas perusahaan. Norma hukum yang terkandung dalam benefit (manfaat) bagi PKP yang sedang berinvestasi dan membutuhkan likuidaitas keuangan "*fresh money*" untuk memperlancar proses berinvestasi. Di samping itu, dampak positif lainnya bagi PKP dapat lebih cepat melakukan kegiatan produksi, melakukan penyerahan BKP yang berakibat PK akan lebih besar dari PM, sehingga keuntungan dalam menghimpun penerimaan Negara yang berasal dari pajak;

Bahwa perwujudan atas validitas norma hukum yang terkandung PPN merupakan pajak atas konsumsi sebagaimana diketengahkan dalam UU PPN 1984 berikut ini;

- Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN 1984 menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang menghasilkan BKP;
- Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN 1984 menyebutkan Peraturan Pemerintah, PPN dapat diberlakukan terhadap semua penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pedagang Besar dan Pedagang Eceran dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;
- Kedua ketentuan tersebut mengandung makna hukum bahwa objek PPN tidak hanya penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP (pabrikasi), tetapi juga terhadap penyerahan BKP yang



dilakukan oleh Pedagang Besar atau Pedagang-pedagang Eceran;

Bahwa oleh karenanya kebijakan atas perlakuan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 16B ayat (1) UU PPN 1984. Di samping itu, terdapat cacat yuridis dari segi substansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena penambahan nilai timbul dengan dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam **menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba pengusaha adalah merupakan unsur penambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN;**

Bahwa beberapa norma hukum yang terkandung dalam UU PPN 1984 di antaranya:

- Menciptakan iklim perekonomian yang menunjang penanaman modal, mendorong ekspor, mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, menunjang pengembangan usaha nasional terutama usaha kecil dan tradisional serta menunjang kebijakan lain;
- PPN dan PPnBM merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa;
- Dalam rangka mendorong ekspor khususnya non migas, atau ekspor BKP dikenakan pajak dengan tarif 0%. Akibatnya, PPN yang dibayar karena perolehan BKP dan/atau JKP yang terkandung dalam BKP yang diekspor dapat dikompensasi atau diminta kembali;
- PKP hanya diharuskan membayar kepada Negara adalah selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP dan/atau pemberi JKP;
- PM yang dibayar atas perolehan barang modal dapat dikreditkan sebagaimana perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang penyerahannya terutang pajak;

Menimbang, bahwa secara lebih tegas dapat pula dikemukakan bahwa Pasal 4A



ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan dan surat-surat berharga;

Untuk selanjutnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sesuai dengan undang-undang tersebut di atas;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BKP Tertentu yang bersifat strategis adalah:

- a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- b. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
- c. barang hasil pertanian;**
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
- i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI);
... dst;

Perubahan tersebut berakibat hilangnya PPN negara dari sektor hasil pertanian;

Bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil memiliki



materi muatan yang berbeda dengan materi yang diatur dalam UU PPN, yaitu:

- Dalam UU PPN Tahun 2000 telah jelas menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengenakan PPN kepada semua barang hasil pertanian (kecuali pertambangan);
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (objek permohonan) mengatur barang-barang hasil pertanian tidak dikenakan PPN karena dikualifikasi sebagai **barang strategis**;
- Perbedaan parsialistik (perintah pasal) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), yang menyatakan "Materi muatan peraturan pemerintah harus berisi materi untuk menjalankan perintah undang-undang sebagaimana mestinya";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai **bertentangan dengan** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon beralasan menurut hukum;



Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan, dan pasal-pasal yang menjadi objek dalam perkara hak uji materiil ini harus dinyatakan **tidak sah** dan **tidak berlaku untuk umum**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)** tersebut;

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai **bertentangan dengan** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan karenanya **tidak sah** dan **tidak berlaku untuk umum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00

Panitera

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
Nip. 220000754

Jumlah Rp 1.000.000,00